



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**






POLITEKNIK NEGERI SUBANG
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

STANDAR SPMI

Kode	:	012/STD.02/POLSUB/2021
Tanggal	:	19 Oktober 2021
Revisi	:	-

STANDAR PENELITIAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p>Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p>Misi Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalani kerja sama dengan pemangku kepentingan. <p>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. <p>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	--

	<p>5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.</p>
2. Rasional	<p>PermenDikBud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 49 memberikan amanat, antara lain; Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan Standar Penilaian Penelitian yang dilakukan secara terintegrasi minimal memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan.</p> <p>Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p> <p>Untuk memenuhi PermenDikBud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 49, road map dan Buku Pedoman Penelitian Dan PkM POLSUB, maka perlu ditetapkan Standar penilaian Penelitian.</p>
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 1 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Ketua Jurusan 5. Ketua Program Studi 6. Tenaga Pendidik 7. Tenaga Kependidikan 8. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Edukatif adalah penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya. 4. Objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. 5. Akuntabel adalah penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti. 6. Transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menetapkan standar penilaian penelitian. 2. Direktur menjamin bahwa penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dan telah memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparansi. 3. Direktur menjamin penilaian proses dan hasil penelitian memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian dengan standar hasil. b. Kesesuaian dengan standar isi. c. Kesesuaian dengan Standar Penilaian Penelitian. 4. Direktur menjamin bahwa penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang: <ol style="list-style-type: none"> a. Relevan. b. Akuntabel. c. Dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 5. Direktur memberikan mandat kepada Kepala P3M untuk melaksanakan penilaian kegiatan penelitian mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan , monitoring , evaluasi dan laporan penelitian. 6. Direktur menjamin bahwa POLSUB telah: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah. b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian. 7. Direktur menetapkan peraturan tentang penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa

	<p>dalam rangka penyusunan laporan akhir, skripsi, dan tesis.</p> <p>8. Direktur mandat kepada Ketua program studi untuk melaksanakan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan akhir, skripsi, dan tesis.</p>
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya panduan penilaian penelitian. 2. Tersedianya dokumen tatacara penilaian dan review. 3. Tersedianya Dokumen legalitas pengangkatan reviewer. 4. Tersedianya Dokumen hasil penilaian usul penelitian. 5. Tersedianya Dokumen legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti. 6. Tersedianya Dokumen berita acara hasil monitoring dan evaluasi. 7. Tersedianya Dokumen dokumentasi output penelitian.
7. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat membentuk tim monitoring dan evaluasi (monev), reviewer, desk evaluation, untuk kegiatan penilaian penelitian di POLSUB. 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan penilaian proses kegiatan penelitian yang meliputi desk evaluation, kelayakan proposal, monitoring dan evaluasi, seminar hasil, oleh tim desk evaluation dan reviewer. 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mewujudkan unsur penilaian yang: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dalam penelitian di POLSUB, yaitu dengan melaksanakan sistem monev internal, yang menekankan pada aspek output dan kinerja. 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempercayakan Aspek penilaian input, proses dan output pada mekanisme penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) POLSUB.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menjamin akuntabilitas penelitian sesuai dengan luaran yang dijanjikan, dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Publikasi dalam jurnal ilmiah yang bereputasi, baik jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal ilmiah internasional dan/atau dipresentasikan dalam seminar ilmiah internasional maupun nasional. b. Paten atau bentuk HaKI yang lain. c. Produk masukan kebijakan. d. Buku ajar yang memperkaya pembelajaran maupun publikasi untuk khalayak luas. 6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menjamin, bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a. Proposal penelitian yang diajukan memuat perencanaan anggaran/dana sesuai dengan standar biaya umum (SBU) tahun berjalan. b. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan isi proposal, yakni; kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian, kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dan target luaran. c. Ada checklist penilaian kesesuaian dan ada tindakan koreksi dan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian.
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Penilaian Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. RENSTRA Penelitian b. Roadmap Penelitian c. Renja P3M d. Pedoman Penilaian Penelitian 2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. POS Penilaian Penelitian b. Proposal Penelitian c. Laporan Penelitian d. Formulir Penilaian Penelitian e. Daftar Hadir Monev Penelitian f. Daftar Luaran Penelitian 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. POS Audit Internal

	<ul style="list-style-type: none"> b. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan-Pencegahan c. Formulir Kehadiran Audit Internal 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Penilaian Penelitian <ul style="list-style-type: none"> a. POS Rapat Tinjauan Manajemen b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen 5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Penilaian Penelitian <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Lakip
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi

	<p>12. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Penilaian Penelitian</p> <p>13. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</p>
--	---

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Tersedianya dokumen buku panduan penilaian penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya dokumen tatacara penilaian dan review,	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya dokumen legalitas pengangkatan reviewer	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Tersedianya dokumen hasil penilaian usul penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Tersedianya dokumen legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Tersedianya dokumen berita acara hasil monitoring dan evaluasi	Ada	Ada	Ada	Ada
7.	Tersedianya dokumen dokumentasi output penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada

